



PUTUSAN

Nomor 1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

melawan

Penggugat;

. sebagai

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2020 telah
mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, dengan Nomor 1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 08 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 484/51/VII/2000 tertanggal 8 Juli 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di ALAMAT;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. NAMA ANAK, laki-laki, umur 19 tahun, lahir tanggal 31 Maret 2001;
 2. NAMA ANAK, laki-laki, umur 11 tahun/lahir tanggal 01 Januari 2009;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran (percekcokan) secara terus menerus yang mencapai puncaknya sekitar bulan Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 6. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi keuangan rumah tangga sehingga menjadi beban Penggugat.
 7. Selama pernikahan, Penggugat (istri) diserahi tanggung jawab oleh Tergugat

Halaman 2 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengatur keuangan rumah tangga (penghasilan/ penerimaan dan pengeluaran), termasuk penghasilan/gaji Tergugat (suami) yang tidak lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.

- 8 Dari tahun ke tahun, penghasilan/gaji Tergugat (suami) tidak ada kemajuan sehingga memaksa Penggugat (istri) harus berpikir dan berupaya (putar otak) agar kehidupan keluarga kami tetap berjalan.
- 9 Penggugat (Istri) dipaksa oleh keadaan untuk menutupi pengeluaran yang menjadi beban tetap bulanan yaitu pengeluaran atau beban listrik, air, internet rumah, Asisten Rumah Tangga, cicilan motor, cicilan mobil, Kredit Tanpa Agunan, kartu kredit dan biaya sekolah kedua anak. Anak pertama sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Pancasila Semester 2 dan anak kedua bersekolah di Sekolah Dasar Swasta Tugu Ibu Depok Kelas 5.
- 10 Dulu gaji Penggugat (Istri) dan Tergugat (suami) hampir sama besarnya, tapi dengan berlalunya waktu gaji Penggugat (Istri) sudah di atas atau melebihi gaji Tergugat (suami).
- 11 Tetapi karena gaji Tergugat (suami) tidak mengalami kenaikan signifikan atau tidak besar sementara pengeluaran rumah tangga terus bertambah maka Penggugat (Istri) harus berusaha mencari tambahan dengan berjualan stocking di koperasi hotel tempat Penggugat bekerja. Selain itu, Penggugat juga bekerja tambahan sebagai Wedding Organizer (WO). Sedangkan Tergugat (suami) pasrah dengan penghasilan yang ada tanpa berupaya mencari tambahan penghasilan.
- 12 Selama ini Penggugat (Istri) telah secara ikhlas menjalani keadaan tersebut dengan mencari kerja tambahan dengan pertimbangan anak-anak yang sudah besar. Tapi lama kelamaan, Penggugat (Istri) tidak sanggup lagi karena Tergugat (suami) tidak bisa diajak kerja sama dalam menutupi beban pengeluaran. Justru Tergugat pernah memiliki utang atau pinjaman kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang akhirnya menjadi beban atau tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya. Penggugat (Istri) seringkali meminta kepada Tergugat (suami) kalau tidak bisa membantu mengatasi beban keuangan,

Halaman 3 dari h. 33 Putusan No.1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya jangan membuat masalah dengan berutang kepada pihak lain.

- 13 Setiap Penggugat (Istri) meminta tambahan uang untuk menutupi pengeluaran, Tergugat hanya mengucapkan Insya Allah , dan bahkan Tergugat seringkali menyampaikan bahwa Penggugat (Istri) yang tidak berterima kasih, Tergugat beralasan bahwa seluruh gajinya sudah diberikan kepada Penggugat (Istri), padahal Penggugat (Istri) hanya mengatur keuangannya saja, karena setiap hari Penggugat (Istri) memberi ongkos bensin kepada Tergugat. Setiap bulan Penggugat (Istri) yang membayar biaya perbaikan motor Tergugat. Penggugat juga yang membayar pajak motor Tergugat. Penggugat juga dibebani tambahan pengeluaran Tergugat seperti biaya menghadiri resepsi pernikahan, kematian. Tergugat bahkan tidak bisa mencari uang tambahan untuk dirinya sendiri.
- 14 Penggugat (Istri) menganggap Tergugat (suami) selalu menganggap remeh masalah keuangan dan tidak mau tahu terhadap beban pengeluaran keluarga.
- 15 Bukti nyata Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi keuangan rumah tangga sehingga menjadi beban Tergugat sebagai berikut:
- a. Pada sekitar tahun 2016, Penggugat pernah meminta bantuan uang kepada Tergugat untuk membayar biaya Pendaftaran SMA anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sultan Alfathur Zaelani sebesar Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus rupiah) tapi Tergugat hanya menyampaikan Insya Allah dan pada akhirnya Penggugat yang harus mencari uang atau penghasilan untuk menutupi pengeluaran keluarga.
- 16 Pada sekitar tahun 2019, Penggugat pernah meminta bantuan uang kepada Tergugat untuk membayar biaya Pendaftaran perguruan tinggi yaitu Universitas Pancasila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK sebesar Rp31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah). Namun

Halaman 4 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



17

Tergugat hanya mampu memberikan uang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang berasal dari uang warisan Almarhum Ibu Tergugat. Namun yang menyakitkan, Tergugat selalu mengungkit-ungkit pemberian uang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut padahal jelas jelas uang tersebut digunakan untuk membayar uang kuliah NAMA ANAK. Sisa kekurangan biaya kuliah sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut, Penggugat juga yang harus mencari uang atau penghasilan untuk menutupi biaya kuliah Sultan Alfathur Zaelani.

- a. Pada sekitar bulan September 2020, Penggugat harus menyiapkan uang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membayar biaya kuliah semester 3 Sultan Alfathur Zaelani.
- b. Pada sekitar tahun 2010, Tergugat menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat. Penggugat baru mengetahui Tergugat ternyata telah menggadaikan BPKB motor karena pihak leasing menelepon Penggugat agar melunasi utangnya Tergugat tersebut. Akhirnya terpaksa Penggugat melunasi utangnya Tergugat sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut. Setelah didesak oleh Penggugat, akhirnya Tergugat mengaku uang pinjaman tersebut digunakan untuk bisnis gelang kesehatan yang mana Penggugat tidak diberitahu sama sekali oleh Tergugat, yang akhirnya bisnisnya tersebut merugi.

18

Pada sekitar tahun 2016, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, pernah hampir mengadaikan sertifikat tanah untuk diinvestasikan pada Koperasi Pandawa sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan iming iming akan mendapatkan untung 10%.

19

Niat Tergugat menggadaikan Sertipikat tanah berhasil digagalkan oleh Penggugat. Penggugat pada malam hari sepulang kerja menyusul

Halaman 5 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



Tergugat di tempat perkumpulan Pandawa tersebut di daerah Kubah Emas Depok dan berhasil menyimpan kembali sertifikat rumah tersebut. Fakta kemudian terungkap bahwa tidak lama berselang kedok penipuan pandawa terbongkar.

- a. Pada tahun 2018, Tergugat pernah berhenti bekerja (menganggur) selama 4 bulan dari Hotel Grand Dika Blok M Jakarta karena berakhirnya kontrak kerja. Kondisi tersebut mengakibatkan Penggugat harus berpikir dan mengatur keuangan keluarga. Pada bulan Februari 2019, Tergugat atas usaha Penggugat kembali diterima bekerja di Hotel Amarossa Bekasi.

20 Sekitar pertengahan tahun 2019 Tergugat meminta Penggugat untuk menjual motor Honda Beat yang sehari-hari digunakan oleh Tergugat untuk dijadikan uang muka (down payment / DP) membeli motor baru berjenis motor Trail dengan cicilan per bulan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari pembayaran cicilan per bulan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Tergugat meminta agar Penggugat ikut membantu membayar cicilan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Namun permintaan Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat dengan alasan:

21 Kesatu, Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak ada anggaran untuk membayar cicilan kredit motor sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebagaimana yang diminta oleh Tergugat, karena masih ada cicilan kredit motor Honda Beat atas nama Sultan Alfathur Zaelani sebesar Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang berakhir pada bulan Oktober 2020.

22 Kedua: Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, walaupun nanti motor lama akan diganti dengan motor yang baru, sebaiknya jangan motor trail mengingat usia Tergugat yang tidak muda lagi dan jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja (Depok Bekasi) yang relatif jauh sehingga alangkah baiknya bila Tergugat memilih motor jenis matic saja.

Halaman 6 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



23

Terhadap penjelasan Penggugat tersebut, Tergugat tidak terima penjelasan Penggugat. Tergugat menyampaikan kalau Tergugat akan berhenti merokok yang uangnya akan ditabung dan selain itu Tergugat akan menjadi Ojek Online. Namun yang menjadi kekhawatiran Penggugat adalah Tergugat tidak mampu membayar cicilan kredit motor yang pada akhirnya menjadi beban Penggugat. Pertengkaran mengenai masalah ini terjadi selama berminggu-minggu.

- a. Pada saat pandemic corona, sejak Maret 2020 Tergugat tidak bekerja dan tidak memperoleh penghasilan sama sekali. Sementara Penggugat, Alhamdulillah masih memperoleh gaji sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus rupiah), namun tidak mencukupi untuk menutupi beban pengeluaran yang wajib dibayar sehingga Penggugat harus mencari sendiri uang untuk menutupi beban pengeluaran tersebut.

24

Untuk mengatasi masalah ini, Adik Penggugat yang bernama Rio Lesmana sudah menawarkan bantuan kepada Tergugat untuk membuka usaha (berjualan) pecel ayam di daerah Tangerang (karena domisili adik Penggugat di Tangerang). Tergugat akan menerima gaji bersih sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan.

25

Namun tawaran pekerjaan tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan takut corona, tapi anehnya selama Tergugat menganggur, Tergugat selalu pergi keluar rumah siang dan malam atau nongkong di depan rumah dengan adiknya yang bernama Fendi tanpa mempedulikan wabah Corona atau kewajiban PSBB.

26

Menjadi pertanyaan besar, mengapa Tergugat tidak tergerak hatinya dan pikirannya untuk membantu Penggugat dengan melakukan usaha yang tidak membutuhkan banyak modal seperti menjadi driver online karena ada mobil yang bisa dipakai Tergugat untuk usaha tersebut.

- a. Awal bulan April 2020, Tergugat kembali membuat masalah (berulah) dengan memaksa Penggugat menggadaikan BPKB motor untuk meminjam uang

Halaman 7 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) sebagai modal usaha roti yang belum diketahui kepastian kelangsungan usahanya. Permintaan tersebut ditolak oleh Penggugat karena pinjaman tersebut jelas-jelas nantinya akan membebani pengeluaran bulanan yang berjumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) setiap bulan.

27 Sedangkan saat ini pemasukan hanya dari gaji Penggugat sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus rupiah) tadi, sehingga jika ditotal 3 bulan terakhir ini, maka uang yang dibutuhkan adalah sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

28 Padahal BPKB motor adalah alternatif usaha terakhir Penggugat jika Penggugat sudah tidak bisa usaha mencari uang untuk menutupi semua pengeluaran, tapi Tergugat tidak mengerti dengan apa yang Penggugat utarakan, dan pertengkaranpun kembali terjadi. Penggugat katakan kepada Tergugat jangan sampai Tergugat tidak bisa membayar cicilan yang akan mengakibatkan motornya ditarik oleh pegadaian.

29 Pada minggu kedua Ramadan atau sekitar awal Mei 2020, Tergugat berjualan es buah dipinggir jalan. Ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat asal muasal uang modal usaha tersebut, Tergugat menyampaikan pinjam sama kakaknya yang bernama Oni sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Penggugat kembali tanya mengapa berani berjualan? Bukannya takut corona? Tergugat menyampaikan untuk mencari kesibukan. Penggugat tidak habis berpikir, Penggugat membutuhkan uang tunai untuk menutupi pengeluaran bulanan tetapi yang ada dalam pikiran Tergugat hanya sekedar mencari kesibukan.

30 Permasalahan ini kembali menjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat. Menurut Tergugat, Penggugat tidak mendukung, padahal jelas-jelas adik Penggugat sudah berusaha membantu dengan menawarkan usaha pecel ayam tapi Tergugat menolak.

31 Kekhawatiran Penggugat menjadi kenyataan, Usaha es buah Tergugat berhenti dan Tergugat memiliki utang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



kepada Kakak Tergugat yang hingga kini belum dilunasi.

32

Pada tanggal 14 Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang akhirnya Tergugat menjatuhkan talak dengan kalimat ya udah kita cerai . Akhirnya kami sepakat untuk bercerai. Awalnya Tergugat mengatakan Tergugat yang akan mengurus gugatan perceraian di Pengadilan Agama tapi akhirnya Tergugat meminta Penggugat yang mengurus gugatan perceraian dengan alasan tidak memiliki uang. Penggugat menerima dan mengajukan gugatan perceraian ini karena dalam berumah tangga seringkali terjadi perselisihan atau percekocan. Rumah tangga yang dijalankan hanya sekedar kamulflase, selama ini Penggugat hanya menutupi saja dan pura pura bahagia di depan keluarga. Kami sudah lama tidak melakukan hubungan suami istri layaknya.

33

Pada tanggal 16 Mei 2020, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran (percekocan) antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat marah pada Penggugat saat Penggugat meminta tolong memasang lampu ruang tamu. Tergugat membentak Penggugat dan mengancam akan menampar Penggugat. Terhadap bentakan Tergugat tersebut, Penggugat hanya bisa diam tanpa bisa berkata apa apapun, mengingat saat itu Penggugat sedang menggendong bayi, keponakan Penggugat yang bernama Safira.

34

Sampai dengan saat ini (Juni 2020), Tergugat masih belum bekerja dan tidak mau melakukan upaya apa pun. Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan untuk membantu menutupi beban keuangan keluarga. Penggugat yang harus berusaha sendiri gali lobang tutup lobang termasuk membayar utang kartu kredit. Setiap hari Tergugat hanya mengobrol sama adiknya yang bernama Fendi.

35

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 9 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**NAMA**) Terhadap Penggugat (**NAMA**);
 3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANKA, laki-laki, umur 19 tahun/lahir tanggal 31 Maret 2001 dan NAMA ANAK, laki-laki, umur 11 tahun/lahir tanggal 01 Januari 2009, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

1. SUBSIDER :

2. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk KADASI, S.H., Msi, sebagai Mediator mereka dan

Halaman 10 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Mediator Nomor 1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 24 Juni 2020, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 24 Juni 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada :

angka 5 (lima) Poin 1), gugatan Penggugat menunjukan bahwa Tergugat bertanggung jawab secara ekonomi kepada keluarga sesuai ajaran Islam.

Poin 2) Faktanya Utang Tergugat itu terpaksa dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab keluarga.

Poin 3) Faktanya Tergugat berniat untuk memperjuangkan keluarga, dan tidak terjadi.

Poin 4) Faktanya Pemberhentian Tergugat dari pekerjaan bukan atas keinginan Tergugat.

Poin 5) Faktanya tidak terlaksana

Poin 6) Faktanya Tergugat terus berusaha mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

Poin 7) Faktanya apa yang disampaikan Penggugat tidak terjadi

Poin 8) Faktanya Hutang Tergugat kepada Kakak itu merupakan iktisad untuk memenuhi kebutuhan keluarga , tetapi Penggugat melawan Tergugat.

Halaman 11 dari h. 33 Putusan No.1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 9) FaktanyaTergugat melakukan untuk keperluan rumahtangga dan tidak ada masalah karena sudah ditebus

Poin10)FaktanyaTergugat tidak menyatakan cerai seperti aturan tentangcerai, tetapi Penggugat melawanTergugat dengan menya takan itu adalah cerai.

Poin 11) Faktanyaitu tidak terjadi.

Poin 12) FaktanyaTergugat terus berusaha untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwaTergugat tidak bertanggungj awab memenuhi ikeuangan keluarga, bahwa fakta sebenarnya pertengkaran ini disebabkan oleh Penggugat sebagai istri yang melawan suami sebagaiTergugat dengan bukti.

4. BahwaTergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam suratgugatannya yang menyatakan bahwa meminta perwaliananak-anak, karena Penggugat tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak.

GUGATAN BALIK TERGUGAT/REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan BalikTergugat yang merupakan satu ke satuan utuh, serta mohonTergugat dalam Pokok Perkara disebut sebagai Penggugat konpensi danTergugat GugatanBalik/Rekonpensi..

Halaman 12 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih dan bertengkar di karenakan pendapatan/gaji dari pekerjaannya, dan penggugat melawan tergugat.
3. Bahwa berdasar uraian diatas maka Penggugat Gugatan Balik / Tergugat Pokok Perkara beranggapan pernikahan Penggugat Gugatan Balik / Tergugat Pokok Perkara dengan Tergugat Gugatan Balik / Penggugat Pokok Perkara sudah tidak dapat lagi dipertahankan.
4. maka Penggugat Gugatan Balik / Tergugat Pokok Perkara bersedia bercerai / Penggugat Pokok Perkara / Tergugat Pokok Perkara
5. Bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu : 1. NAMA ANAK, Jakarta 31-3-2001 dan 2. NAMA ANAK, Jakarta 1-1-2008 dikarenakan ahlak Penggugat yang tidak apat menjadi contoh bagi sebagai ibu bagi anak-anak Penggugat, maka Penggugat Gugatan Balik / Tergugat Pokok Perkara memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian kepada Penggugat Gugatan Balik / Tergugat Pokok Perkara dan Tergugat Gugatan Balik / Penggugat Pokok Perkara bernama , NAMA lahir di Jakarta tanggal 29-4-1972, ditetapkan kepada Penggugat Gugatan Balik / Tergugat Pokok Perkara selaku ayah kandung sebagai walinya.
6. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai

Halaman 13 dari h. 33 Putusan No.1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian permohonannya seperti contoh :tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatanbalik tersebut diatas, makadengan ini dimohon agar gugatan Balik ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Gugatan Balik dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM Konpensasi

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Gugatan Balik/Tergugat Pokok Perkara untuk seluruhnya.
2. MengijinkanTergugat tuntutan mengucapkan ikrar alah dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak perwalian anak-anak kepada Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

Halaman 14 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MenghukumTergugat GugatanBalik /Penggugat PokokPerkara membayar segala biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya sebagaimana dimuat dalam berita acara, sepanjang Yang dapat di simpulkan

Sebagai berikut ;

Dalam Konpersi;

-Bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali nyata-nyata diakui kebenarannya.

-Bahwa faktanya nyata-nyata Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi keuangan rumah tangga dan hanya pasrah dengan penghasilan Tergugat saat ketika Tergugat masih bekerja.Tergugat tidak berusaha mencari penghasilan tambahan untuk menutupi kekurangan pengeluaran sehingga menjadi beban Penggugat untuk menutupi pengeluaran, terutama ketika SULTAN ALFATHUR ZAELANI (anak pertama) mulai kuliah di Universitas Pancasila dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang wajib dan mendesak

- Bahwa, Faktanya sejak Maret 2020 Tergugat sudah tidak bekerja (di PHK) dan tidak memperoleh penghasilan sama sekali. Upaya Tergugat untuk mencari pekerjaan patut dihargai, namun mencari pekerjaan dengan cara menggadaikan BPKB motor bukan langkah yang tepat mengingat BPKB motor merupakan alternatif usaha terakhir Penggugat jika Penggugat sudah tidak bisa mencari uang lagi untuk menutupi semua pengeluaran, sebagaimana yang telah secara rinci dan terang-benderang Penggugat jelaskan dalam Surat Gugatan *a quo*.

Halaman 15 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa, Terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat sampaikan bahwa tidak benar Penggugat tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Dalil tersebut jelas-jelas menyesatkan, mengada-ada dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Penggugat dengan tegas menolak dalil atau argumentasi yang demikian.

--Bahwa, Faktanya yang terjadi selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang mengurus keperluan kedua anak mulai dari pendidikan, makanan, pakaian, transportasi dan keperluan lain kedua anak. Penggugatlah yang menyiapkan keperluan sekolah dan kuliah kedua anak, membangunkan setiap pagi hari untuk sekolah dan kuliah, serta membantu pekerjaan rumah kedua anak, memberikan pendidikan agama bagi kedua anak serta keperluan hidup lainnya bagi kepentingan kedua anak yang tidak dapat diuraikan satu per satu.

-- bahwa yang terdekat dan akrab dengan kedua anak adalah Penggugat selaku ibu dari kedua anak *quoyang* bernama:

- o NAMA ANAK, laki-laki, umur 19 tahun, lahir tanggal 31 Maret 2001;
- o NAMA ANAK, laki-laki, umur 11 tahun/ lahir tanggal 01 Januari 2009;

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbukti bahwa Penggugat tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi kedua anak *a quo*, oleh karenanya sangat beralasan dalil Tergugat dikesampingkan.

Makademi menjamin kepastian terpenuhinya kepentingan penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan kedua anak *a quo*, Penggugat secara tegas tetap pada pendirian dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *a quo*.

Halaman 16 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSİ (GUGATAN BALIK TERGUGAT)

1. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dalam Surat Gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok No. 1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam **Replik** ini, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Penggugat dalam **Replik** ini.
2. Bahwa dalam Rekonsensi (gugatan balik) yang diajukan Penggugat Rekonsensi / TergugatKonpensi, tampak nyata dan tidak samar lagi, bahwa Fundamentum Petendi dan Petitum-nyamenerangkan **dalil-dalil, dasar hukum dan tuntutan yang tidak jelas dan keliru**, sebagaimana tercantum dalam Fundamentum Petendi angka 5, dan Petitum No. 3 “. Menetapkan hak perwalian anak-anak kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada:

- o Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa“**Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.**”
 - o Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa“**Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.**”
3. Bahwa dalam Rekonsensi (gugatan balik) yang diajukan Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi, tampak nyata dan tidak samar lagi,bahwa Fundamentum Petendi dan Petitum yang dibangun Penggugat Rekonsensi / Tergugat **menerangkan dalil-dalil, dan tuntutan yang tidak jelas, keliru, dan membingungkan** sebagaimana tercantum dalam angka 5, sebagai berikut:

“5. Bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu : 1. SULTAN ALFATHUR ZAELANI, Jakarta 31-3-2001 dan 2. ERLANGGA ALKAISAR ZAELANI, Jakarta 1-1-2008 dikarenakan ahlak Penggugat yang tidak dapat menjadi contoh bagi sebagai ibu bagi anak-anak Penggugat, maka Penggugat Gugatan Balik / Tergugat Pokok Perkara memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan

Halaman 17 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak Penggugat Gugatan Balik / Tergugat Pokok Perkara dan Tergugat Gugatan Balik / Penggugat Pokok Perkara bernama , DJAELANI lahir di Jakarta tanggal 29-4-1972, ditetapkan kepada Penggugat Gugatan Balik / Tergugat Pokok Perkara selaku ayah kandung sebagai walinya."

Bahwa anak Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi bernama: SULTAN ALFATHUR ZAELANI, lahir tanggal 31 Maret 2001 dan ERLANGGA ALKAISAR ZAELANI, lahir tanggal 01 Januari 2009, **bukan bernama , DJAELANI lahir tanggal 29-4-1972.**

4. Bahwa Fundamentum Petendi dan Petitum yang tidak jelas, gelap, membingungkan dan keliru, dalam hukum acara disebut "***obscure libel***" dan sebagai akibat hukumnya, **permohonan** yang diajukan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi **sudah semestinya dinyatakan tidak bisa diterima atau N.O(Niet Ontvankelijk verklaard)** oleh majelis hakim yang Mulia. Karena syarat Fundamentum Petendi dan Petitum dalam Rekonpensi (gugatan balik) tidak terpenuhi.
5. Bahwa dengan adanya kondisi atau fakta-fakta *a quo*, Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi menyadari bahwa rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi. Perbuatan yang dilakukan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensitelah nyata-nyata membuat penderitaan lahir batin bagi Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, sehingga perkawinan lebih baik diputus karena perceraian.
6. Bahwa Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
8. Bahwa Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi telah menunjukkan bukti sebagai seorang Ibu yang baik dan bertanggung jawab bagi kedua anak *a quo*. Faktanya selama perkawinan berlangsung antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi, Penggugat /

Halaman 18 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi-lah yang mengurus keperluan kedua anak *a quo* mulai dari pendidikan, makanan, pakaian, transportasi dan keperluan lain kedua anak.

Penggugat / Tergugat Rekonpensi-lah yang menyiapkan keperluan sekolah dan kuliah kedua anak, membangunkan setiap pagi hari untuk sekolah dan kuliah, serta membantu pekerjaan rumah kedua anak, memberikan pendidikan agama bagi kedua anak serta keperluan hidup lainnya bagi kepentingan kedua anak yang tidak dapat diuraikan satu per satu. Fakta tersebut jelas membuktikan bahwa yang terdekat dan akrab dengan kedua anak adalah Penggugat / Tergugat Rekonpensi-lah selaku ibu dari kedua anak yang bernama:

- o NAMA ANAK, laki-laki, umur 19 tahun, lahir tanggal 31 Maret 2001;
- o NAMA ANAK, laki-laki, umur 11 tahun/lahir tanggal 01 Januari 2009;

Fakta yang tidak terbantahkan bahwa biaya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan kedua anak *a quo* lebih banyak dipikul oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensi karena Tergugat / Penggugat Rekonpensi dalam kenyataan tidak dapat mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab atas semua biaya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan kedua anak *a quo*.

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi (**NAMA**) Terhadap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi (**NAMA**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONPENSI

-Menolak permohonan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi untuk memperoleh hak perwalian kedua anak *a quo*.

Halaman 19 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

, Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannyabaik dalam konpensi maupun rekonsensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 484/51/VII/2000, tertanggal 08 Juli 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng, Kota Administratif Jakarta Barat... yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT (Bukti P.1)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

- 1.NAMA SAKSI, umur 30 tahun,agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di ALAMAT:

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2(dua) orang
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak April 2020
4. Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar ,karena masalah nafkah yang kurang;

Halaman 20 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi sudah pisah ranjang, sejak pertengahan bulan April 2020
6. Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Saksi II

2. NAMA SAKSI, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan PN S tempat tinggal di ALAMAT Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan tergugat dalam hubungan selaku .adik ipar penggugat.;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak April 2020
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar , karena masalah nafkah yang kurang;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat dan tergugat,
 - Bahwa perlakuan Penggugat dan tergugat terhadap anak-anak baik-baik saja
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi sudah pisah ranjang, sejak pertengahan bulan April 2020
 - Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat
- Bahwa, selanjutnya, tergugat telah menyampaikan buktitertulis dan saksi-saksi;

Bukti tertulis:

Halaman 21 dari h. 33 Putusan No.1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Djaelani nomor 327602290472006 tanggal 22 juni 2012 yng dikeluarkan ole Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Depok bukti T.1.
2. Foto kopi kutipan akta Nikah atas Nama Penggugat dan Tergugat Nomor:404/51/VII/2000 tanggal 10 JULI 2000, BUKTI T.2.
3. .fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama Sultan Alfathur ZaelNI nomor 7706/disp/jp/2002/2001 tanggal 23 Desmber 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Jakarta timur.bukti T.3
4. fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama Erlangga Alkisar Zaelani nomor 1589/JT/KL/22009 TANGGAL 23 JANUARI 200906/disp/jp/2002/2001 tanggal 23 Desmber 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatansipil kota Jakarta timur.bukti
5. hasil cetak percakapan whatsapp antara penggugat dan Tergugat,bukti.T.5.
6. .fotokopi Buku bankU0b atas nama Djaelni bukti T.6.
7. T.foto kopi Buku Tabungan mandiri atas nama Djaelani.bukti. .T.7 Foto kopi.Buku Tabungan **Bank BTN Batara atas nama Djaelani.bukti.T.8.**
8. Foto kopi.Buku **B ank BCA atas nama Djaelani.bukti.T.9**

10..foto kopi undang- undang RI Nomor 1 tahun1974.bukti.T.10.

Bahwa selain bukti tertulis,Tergugat menghadirkan saksi

Bukti saksi ;

- 1.NAMA :**ONI JOHARI BIN OMO JOHARI**,umur 54 tahun,agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl.Tifa .Rt.04 Rw.08 Kelurahan Mekarjaya

Halaman 22 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan sukmajaya KOTA Depok telah memberi keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

--Bhwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang,

--Bhwa saksi adalah kakak kandung Tergugat.

--Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jl. Tifa VII .Rt.04 Rw.08 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan sukmajaya KOTA Depok.

--Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan April 2020;

--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

-- Bahwa sebab pertengkaran, dikarenakan tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir, tergugat sering minta untuk beli rokok kepada saksi, karena keuangan dipegang dan diserahkan kepada Penggugat

--Bahwa penggugat sudah tidak mau lagi, melayani Tergugat,

--Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat Dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau cerai dan tergugat juga sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan mengabulkan gugatan cerai penggugat

2. NAMA **JUNAEDI BIN OMO johari**, Umur 52 tahun agama islam, Pekerjaan Wiraswata, alamat Taman anyelir Rt.02 Rw.08 No.9A, kelurahan kali mulya, kecamatan Cilodong kota Depok. saksi dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai kakak kandung.

---Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan April 2020;

Halaman 23 dari h. 33 Putusan No.1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudh tidak harmonis,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa sebab pertengkaran,dikarenakan tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir,tergugat sering minta untuk beli rokok kepada saksi,Karena keungan dipegang dan diserahkan kepada Penggugat,
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah,akan tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan April 2020;
- Bahwa penggugat sudah tidak mau lagi,melayani Tergugat,
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat Dan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil,Penggugat tetap mau cerai dan tergugat juga sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengabulkan gugatan cerai penggugat
- Bahwa,penggugat menyampaikan kesimpulansecara,lisantetap dengan gugatannya dan mohon putusan,
- Bhwa,tergugat menyampaikan kesimpula secara tertulis,yang pda pokoknya tidak kbantan bercerai dan mempertahankan dalil alas an perceraian,

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan

Halaman 24 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 i atas perobahanUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena : Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat majelis menilai bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah: rumah Tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Sementara dalil-dalil Penggugat yang dibantah adalah, Tergugat tetap masih bertanggung jawab dalam hal nafkah,Tergugat masih bekerja dan memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dlil gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 25 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat tentang status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan bukti T.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sudah pisah ranjang, Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat

Menimbang, bahwa Masalah gugatan cerai, tergugat tidak keberataakan teTatapi tergugat membantah dalil-dalil gugatan cerai dan keberatan masalah pengasuhan anak.

Menimbang terhadap pengasuhan anak, majelis telah memberi saran, karena anak sudah besar dan ada yang sudah kuliah, sebaiknya tidak dipermasalahkan, biarkan merereka untuk memilih ikut siapa yang penting mereka mendapat kenyamanan.

Terhadap kedua anak penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengajukan Rekonpeni tentang pengsuhan anak,

Menimbang bahwa, pada sidang tanggal 5 Agustus 2020, penggug menyampaikan secara Lisan, Mencabut Amar Tentang Pengasuhan Anak, dalam

Halaman 26 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi

Menimbang, Bahwa, Tergugat juga menyampaikan secara lisan mencabut gugatan rekonpensasi tentang pengasuhan anak dan akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa, oleh karena masalah pengasuhan anak telah dicabut oleh Penggugat konpensasi maupun penggugat rekonpensasi, maka majelis tidak akan mempertimbangkan lagi,

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, Bahwa Tergugat tidak keberatan gugatan cerai penggugat,

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh tergugat, telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, karena masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban baik sebagai suami maupun sebagai istri, mereka sudah pisah ranjang sejak bulan April 2020;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Tergugat sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga sudah tidak ingin memperthnksn rumah tangganya, merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari h. 33 Putusan No.1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi melihat ... dan sering menerima keluhan dan pengaduan Penggugat tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Tergugat, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkahan, sementara kebutuhan semakin tinggi, Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan dan tuntutan Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena masalah nafkah lahir,
2. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tidak kebertan untuk bercerai,
3. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah salah seorang dari keluarga dan dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan

Halaman 28 dari h. 33 Putusan No.1140/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan

Halaman 29 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0.38/K/AG/1990 tanggal 22 agustus 1991.bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah Pecah dan tidak dapat di Perbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah Pihak ,maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, Perceraian dapat di Pertimbangkan untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

Artinya :

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

.Mengabulkan gugatan penggugat.

Halaman 30 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**NAMA**) Terhadap Penggugat (**NAMA**)

3. membebaskan kepada *enggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah/.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari RABUTANGGAL .2 September 2030 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 1442 Hijriyah,. oleh kami Drs. H. SUBARKAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOLHAN dan Drs. M. RUSLI S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JANNATIZA, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SUBARKAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOLHAN

Drs. M. RUSLI S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Halaman 31 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.



JANNATIZA, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Penggugat : Rp. 90.000,-
 4. Panggilan Tergugat : Rp. 180.000,-
 5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,-
 6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
 7. Redaksi : Rp. 10.000,-
 8. Materai : Rp. 6000,-
-
- Jumlah : Rp. 370.000,-

Halaman 32 dari h. 33 Putusan No.1140/PDt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)